



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 159 /KP/1999
Tentang

PERBAIKAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 63/KP/1999 TANGGAL 21 APRIL 1999 TENTANG PENGANGKATAN
TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN PUSTAKAWAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 dan Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 53649/PMK/1988 tentang angka kredit Jabatan Pustakawan Perguruan Tinggi ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu dibentuk tim penilai angka kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman dan untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975, Nomor 30 tahun 1980 dan Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974, Nomor 15 tahun 1984, Nomor 56 tahun 1989 dan Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0492/P/1989, Nomor 0493/P/1989, Nomor 0494/P/1989, Nomor 0448/O/1992 dan Nomor 0177/O/1995 ;
6. Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 tanggal 29 Pebruari 1988.
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 53649/PMK/1988 dan Nomor 15/SE/1988 tanggal 16 Juli 1988.
2. Surat Edaran Mendikbud Nomor 22849/A/A2/C/1990 tanggal 26 Maret 1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengadakan perbaikan pengangkatan tim penilai angka kredit dan sekretariat tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan Universitas Mulawarman bertugas membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pustakawan serta tugas-tugas lainnya yang menjadi kewenangannya.
- Ketiga : Sekretariat Tim penilai angka kredit jabatan pustakawan bertugas membantu Tim Penilai dalam rangka proses administrasi penetapan angka kredit.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai angka kredit jabatan pustakawan berpedoman kepada Keputusan Mendikbud dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIKS Universitas Mulawarman tahun anggaran 1999/2000.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Agustus 1999

Rektor

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452


Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 159 /KP/1999 tanggal 21 April 1999
Tentang Perbaikan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor 63/KP/1999 tanggal 21 April 1999 Tentang Pembentukan
Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka
Kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman Tahun
1999/2000

1. Pembina : 1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Pembantu Rektor I
3. Pembantu Rektor II
2. Ketua merangkap anggota : Drs. Hj. Rafidhah Ilham
(Kepala UPT. Perpustakaan)
3. Wk. Ketua merangkap anggota : Drs. H.M. Arifin ZA.
(Kepala Biro.Adm.Umum & Keuangan)
4. Sekretaris merangkap anggota : Drs. H. Assan Said
(Kabag Kepegawaian)
5. Anggota : 1. Drs. Masjkur Alhady
(Pustakawan Madya)
2. Drs. Eddy Sunarto
(Pustakawan Madya)
3. Drs. Damiri, S.Sos
(Pustakawan Muda)
4. Drs. Zainal Abidin, S.Sos
(Pustakawan Pratama)
6. Sekretariat : 1. Drs. Syahriansyah
2. Drs. La Iro
4. Masrupah, S.Sos
5. Hj. Haderiah, SE
6. La Iji

Ditetapkan Di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Agustus 1999


Rektor,


Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452